

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis hasil penelitian di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua adalah
 - a) Terdakwa terhimpit masalah ekonomi untuk membayar biaya kos dan membeli jaket
 - b) Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan ekonomi secara melawan hukum
 - c) Terdakwa Ingin Mendapatkan Keuntungan Ekonomi Dan Terdakwa Gunakan Untuk Transportasi Sehari-Hari
 - d) Terdakwa Terhimpit Hutang Akibat Sewah Mobil Yang Belum Dibayar Oleh Terdakwa
 - e) Terdakwa Ingin Menguasai Nilai Ekonomis Dari Hasil Penjualan Kendaraan Tersebut
2. Modus yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan penggelapan kendaraan bermotor adalah
 - a) Terdakwa Meminjam Kendaraan Bermotor Roda Dua Milik Korban
 - b) Terdakwa Membawa kabur Kendaraan Bermotor Roda Dua Milik Korban
 - c) Terdakwa Menyewa Kendaraan Bermotor Roda Dua Milik Korban
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan barang bukti kendaraan bermotor roda dua adalah
 - a) Pelaku dipidana penjara
 - b) Pelaku dibebankan membayar biaya perkara.

Terhadap barang bukti

- Kendaraan dan Dokumen diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik sah (saksi korban).
- Barang Hasil Kejahatan dirampas untuk dimusnahkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Bagi Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam meminjamkan kendaraan bermotor kepada orang lain serta lebih teliti dalam melakukan transaksi sewa maupun jual beli kendaraan agar tidak menjadi korban tindak pidana penggelapan.
2. Bagi Penegak hukum diharapkan aparat penegak hukum dapat meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.